



SALINAN

**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 34 TAHUN 2020**

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *STUNTING* BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- bahwa kejadian *Stunting* pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Gunung Mas, sehingga diperlukan upaya serta daya dukung anggaran untuk pencegahan dan penanganan kekurangan gizi kronis (*Stunting*) berskala Desa;
 - bahwa kejadian *stunting* disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi untuk menentukan pada 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan sehingga perlu adanya pencegahan dan penanganan kekurangan gizi kronis (*Stunting*) berskala Desa;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah dan pada ayat (2) mengatur kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, yang salah satunya prioritas pencegahan dan penanganan kekurangan gizi kronis (*Stunting*) berskala Desa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Berskala Desa;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	



Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
A	M.

27

7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500)
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
12. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 449);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**: PERATURAN BUPATI TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
STUNTING BERSKALA DESA.**

KABAG HUKUM	KASUBBAG
A	M

27

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
10. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	



11. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, dan berbasis jangka pendek.
12. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
13. Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari dan oleh masyarakat, guna memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
14. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah kader masyarakat terpilih yang mempunyai kepedulian dan bersedia mendedikasikan diri untuk ikut berperan dalam pembangunan manusia di Desa, terutama dalam monitoring dan fasilitasi konvergensi penanganan *Stunting*.
15. Rumah Desa Sehat yang selanjutnya disingkat RDS adalah sekretariat bersama bagi para pegiat Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pelaku Pembangunan Desa di bidang kesehatan sebagai pusat penyebaran informasi kesehatan dan forum advokasi kebijakan di bidang kesehatan.
16. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah kegiatan yang khusus mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur, yang dilakukan oleh sejumlah kader terlatih.
17. Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah upaya meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif antara orang tua dan anak remaja.
18. Pendewasaan Usia Perkawinan yang selanjutnya disingkat PUP adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinannya yaitu 21 (dua puluh satu) tahun bagi wanita dan 25 (dua puluh lima) tahun bagi pria.

KABAG HUKUM	KASUBHUKUM
	



Pasal 2

Ruang lingkup pencegahan dan penanganan *Stunting* berskala Desa dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran, obyek dan tujuan;
- b. pengalokasian anggaran;
- c. peran Pemerintah Desa dalam pencegahan dan penanganan *Stunting*;
- d. peran masyarakat Desa dalam pencegahan dan penanganan *Stunting*;
- e. pelimpahan wewenang dan tanggung jawab;
- f. pencatatan dan pelaporan;
- g. penghargaan; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

- (1) Sasaran Kegiatan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Berskala Desa, meliputi:
 - a. sasaran untuk intervensi gizi spesifik; dan
 - b. sasaran untuk intervensi gizi sensitif.
- (2) Sasaran untuk intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui dan anak di bawah usia 6 (enam) bulan;
 - c. ibu menyusui dan anak usia 6 (enam) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan; dan
 - d. remaja putri selaku calon ibu.
- (3) Sasaran untuk intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum, khususnya keluarga.

Pasal 4

Obyek *Stunting* adalah ibu hamil atau janin maupun bayi pada 1.000 (seribu) hari pertama kehidupannya.

Pasal 5

Penurunan *Stunting* bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

BAB II PENGALOKASIAN ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Desa wajib mengalokasikan anggaran dalam APB Desa untuk melakukan upaya Pencegahan dan Penanganan *Stunting* berskala Desa.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diperuntukkan untuk intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif, pembangunan infrastruktur dasar dan penurunan angka kemiskinan di Desa.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	



- (3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus relevan dengan kegiatan penurunan *Stunting* sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

BAB III
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN *STUNTING*
Pasal 7

- (1) Peran Pemerintah Desa dalam pencegahan dan penanganan *Stunting*, meliputi:
- a. menyusun perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan Pembangunan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. pengalokasian penggunaan anggaran desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa;
 - c. Peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan dan penanganan *Stunting*;
 - d. melakukan kegiatan peningkatan gizi, pencegahan dan penanganan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi:
 1. pemberian makanan tambahan pemulihan;
 2. demo gizi untuk ibu hamil dan ibu menyusui;
 3. kelas ibu hamil;
 4. kelas ibu balita;
 5. pos gizi untuk bayi dan balita;
 6. pemberian makanan tambahan dan penyuluhan Posyandu;
 7. pengadaan matras untuk ibu hamil;
 8. peningkatan perilaku hidup sehat;
 9. kebutuhan gizi janin maupun bayi pada 1.000 (seribu) hari pertama kehidupannya;
 10. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 11. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 12. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 13. bantuan Posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	



14. pengembangan apotik hidup Desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 15. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
 16. pemberian dukungan untuk mobilisasi dan penyediaan insentif bagi KPM.
- e. memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas dan implementasi kegiatan dilakukan bekerjasama dengan KPM, pendamping program keluarga harapan, petugas pusat kesehatan masyarakat dan bidan Desa, tenaga kesehatan yang ada di Desa seperti penyuluh keluarga berencana dan penyuluh lapangan keluarga berencana, meliputi:
1. memberikan edukasi kepada remaja putri tentang PUP, kesehatan reproduksi dan gizi remaja putri;
 2. pelatihan dan pembinaan kader BKB dan BKR;
 3. pengadaan kit *Stunting*;
 4. memberikan pelatihan pengasuhan 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan bagi orang tua; dan
 5. pengadaan kit siap nikah anti *Stunting*,
- f. mendorong masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat;
- g. memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin;
- h. menyusun laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana Desa disampaikan dengan tahap II (kedua) terkait kegiatan konvergensi penurunan *Stunting* tingkat Desa;
- i. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf h disampaikan secara berjenjang dan berkala ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas pada pengajuan Dana Desa (DD) Tahap III (ketiga); dan
- j. menyiapkan RDS dan fasilitasnya.
- (2) Pemerintah desa dalam pelaksanaan penurunan *Stunting* dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan fasilitator atau pendamping program.
- (3) Desa dapat melakukan rapat koordinasi dengan KPM dan unit layanan desa untuk mengevaluasi capaian penurunan *Stunting* di Desa.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	



BAB IV
PERAN MASYARAKAT DESA DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN STUNTING
Pasal 8

- (1) Masyarakat Desa memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam rangka pencegahan dan penanganan stunting *Stunting* dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang kesehatan dan gizi.
- (3) Pemerintah Desa membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang gizi dalam rangka penanganan *Stunting* agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (4) Posyandu berperan dalam pengintegrasian kegiatan berbagai pelayanan yang dibutuhkan masyarakat meliputi perbaikan kesehatan dan gizi, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, ketahanan keluarga dan kesejahteraan sosial.
- (5) KPM mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mensosialisasikan kebijakan konvergensi pencegahan *Stunting* di Desa kepada masyarakat di Desa, termasuk memperkenalkan tika pertumbuhan untuk mengukur panjang/tinggi badan balita sebagai alat deteksi dini *Stunting*;
 - b. mendata sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) hari kehidupan;
 - c. memantau layanan pencegahan *Stunting* terhadap sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) hari kehidupan untuk memastikan setiap sasaran pencegahan *Stunting* mendapatkan layanan yang berkualitas;
 - d. memfasilitasi dan mengadvokasi peningkatan belanja APBDes utamanya yang bersumber dari Dana Desa, untuk digunakan membiayai kegiatan pencegahan *Stunting* berupa layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif;
 - e. memfasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari anak usia 0-23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak;
 - f. memfasilitasi masyarakat Desa untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan Pembangunan Desa untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan sensitif;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	



- g. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan para pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan *Stunting*, seperti bidan Desa, petugas pusat kesehatan masyarakat (seperti ahli gizi/sanitarian) guru PAUD dan/atau Perangkat Desa.

Pasal 9

Dalam rangka pencegahan dan penanganan *Stunting* di Desa, kepala Desa melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait baik di tingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan *Stunting* dapat berjalan lancar.

Pasal 10

- (1) Desa wajib memprioritaskan program dan kegiatan pencegahan dan penanganan *Stunting* dalam dokumen RPJM Desa dan RKP Desa;
- (2) Program dan kegiatan pencegahan dan penanganan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Dana Desa pada APBDDesa dengan memperhatikan prioritas penggunaan Dana Desa serta Kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa;
- (3) Kegiatan pencegahan dan penanganan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelayanan peningkatan gizi keluarga di posyandu dengan pemberian makanan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita;
 - b. pelatihan kesehatan ibu hamil dan ibu menyusui;
 - c. penyediaan air bersih sanitasi dan penataan limbah;
 - d. penyuluhandan pelatihan kesehatan masyarakat;
 - e. penyuluhan stimulasi perkembangan dan pengasuhan anak kepada orang tua;
 - f. peningkatan ketahanan pangan dan gizi di Desa;
 - g. bantuan biaya perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui serta keluarga dalam merawat anak dan lansia; dan
 - h. pelatihan kader kesehatan masyarakat.

Pasal 11

Untuk membantu kelancaran pencegahan penanganan *Stunting* di Desa, Kepala Desa membentuk KPM yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa serta memfasilitasi pembinaan dan pelaksanaan kegiatannya.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	



BAB V
PELIMPAHAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 12

- (1) Bupati melimpahkan wewenang dan tanggung jawab pencegahan dan penanganan *Stunting* di Kabupaten Gunung Mas kepada Tim Pelaksana Program Aksi Percepatan Penanggulangan *Stunting* Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Tim Pelaksana Program Aksi Percepatan Penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, akademisi, praktisi, dan pelaku usaha, yang lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pelaksana Program Aksi Percepatan Penanggulangan *Stunting* Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan *Stunting*;
 - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan *Stunting* dan perbaikan gizi di Kabupaten Gunung Mas;
 - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program pencegahan dan penanganan *Stunting* di Kabupaten Gunung Mas.
 - d. melaksanakan dan mengalokasikan program pencegahan dan penanganan *Stunting* di Kabupaten Gunung Mas dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan; dan
 - e. monitoring dan mengevaluasi program pencegahan dan penanganan *Stunting* di Kabupaten Gunung Mas.

BAB VI
PENCATATAN DAN PELAPORAN
Pasal 13

- (1) Setiap Kader Pembangunan Manusia harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan upaya pencegahan dan penanganan *Stunting*.
- (2) Tim Pelaksana Program Aksi Percepatan Penanggulangan *Stunting* Kabupaten Gunung Mas mendorong Kader Pembangunan Manusia dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana maksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan Aplikasi eHDW/KPM.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	



BAB VII
PENGHARGAAN
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Pemerintah Desa, masyarakat Desa dan/atau Institusi yang peduli penurunan *Stunting* di Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat peringatan hari-hari besar Nasional dan Daerah.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pencegahan dan penanganan *Stunting* di Desa oleh Bupati Gunung Mas melalui Camat atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas dan Tim Pelaksana Program Aksi Percepatan Penanggulangan *Stunting* Kabupaten Gunung Mas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 9 Oktober 2020

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 9 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

YANSITERSON

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDIO LACANDA TOEMON, SH
NIP. 19811009 200803 1 001